

## Konsolidasi Tanah untuk Penyelesaian Konflik di Tutupan Jepang dalam Kerangka Reforma Agraria: Studi Kasus Kalurahan Parangtritis, Bantul

### *Land Consolidation to Resolve Conflicts in Japan in the Framework of Agrarian Reform: Case Study of Parangtritis Sub-District, Bantul*

Margaretha Elya Lim Putraningtyas<sup>1\*</sup>, Sri Martini<sup>1</sup>, Titin Rohayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

\*corresponding author: [elya.margaretha@gmail.com](mailto:elya.margaretha@gmail.com)

Submitted: June 25, 2024 Accepted: August 7, 2024 Publish: September 2, 2024

**Abstract:** *The Japanese Government initiated the Japanese Covered Land Conflict in Parangtritis Subdistrict, Kapanewon Kretek, Bantul Regency by seizing community land, marking it in red ink on the Ledger Book/Letter C and labeling it as "Special I 15/X/03." The status of covered land remains unclear due to the absence of standard procedures and the government's refusal to return the land to the community or take it over. The research aims to analyze the implementation of land consolidation as a solution to resolving agrarian conflicts within the framework of agrarian reform. The research method employs a normative juridical approach, which includes examining research concepts, legal principles, and regulations, collecting field data, and documenting studies. The D.I. Agrarian Reform Task Force Team carried out conflict resolution within the agrarian reform framework. Yogyakarta. A land consolidation mechanism returned the covered land to the previous Japanese land owners. The research results show that this mechanism is an effective policy and solution because it involves the community and stakeholders and, at the same time, organizes land control, both owned by the community and over land cover areas affected by land acquisition as part of community participation for development. Land certification provides clarity of status, and land donation agreements for public infrastructure serve as a vehicle for community participation.*

**Keywords:** *GTRA, agrarian conflict, land consolidation, agrarian reform, land cover*

**Abstrak:** Konflik Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul diawali dari perampasan tanah masyarakat oleh Pemerintah Jepang, di mana tanah masyarakat yang tercatat pada Buku Ledger/Letter C dicoret dengan tinta merah dan diberi catatan "Istimewa I 15/X/03". Ketidajelasan status tanah tutupan karena perubahan status tanah tidak melalui prosedur pada umumnya dan tidak pernah dikembalikan kepada masyarakat atau diambil alih oleh pemerintah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai solusi penyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji konsep, asas hukum serta peraturan terkait dengan penelitian, pengumpulan data lapangan dan studi dokumen. Penyelesaian konflik dilaksanakan dalam kerangka reforma agraria oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria D.I. Yogyakarta. Tanah tutupan dikembalikan kepada bekas pemilik tanah Tutupan Jepang melalui mekanisme konsolidasi tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini merupakan kebijakan dan solusi yang efektif karena melibatkan masyarakat, *stakeholder* dan sekaligus melakukan penataan penguasaan tanah, baik milik masyarakat maupun terhadap bidang tanah tutupan yang terkena dampak pengadaan tanah sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk pembangunan. Kejelasan status diwujudkan dalam bentuk sertifikasi tanah, sedangkan partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan sumbangan tanah untuk prasarana umum.

**Kata Kunci:** GTRA, konflik agraria, konsolidasi tanah, reforma agraria, tanah tutupan



Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Pendahuluan

Peran tanah sebagai komponen utama dalam kehidupan manusia tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik dan permasalahan pertanahan yang kompleks dan tidak mudah karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 angka 3, konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Konflik pertanahan di Indonesia yang beragam disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketentuan hukum yang berlaku tidak memberikan solusi yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan sengketa tertentu (Purnama & Khasanah, 2024), ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah (Surata, 2022; Thetanaya & Nurcholis, 2021; Wehrmann, 2008), penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum (Sumardjono, *et al.*, 2008; Sumardjono, 1997), kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu (Nurdin, 2018) dan adanya perampasan tanah pada saat pendudukan penjajah (Anugerah, 2019).

The image shows a handwritten ledger page with several columns. The columns are labeled at the top as follows: 1. No. (Number), 2. Nama (Name), 3. Luas (Area), 4. Keterangan (Remarks), and 5. (blank). The entries are handwritten in red ink and include various numbers and text, such as '2/10', '1/2', '1/10', and '1/100'. Some entries are crossed out with a red line. The text is somewhat difficult to read due to the handwriting and the use of red ink.

1	2	3	4	5
<del>4/2/12</del>	<del>02/16/</del>	<del>2/10</del>	<del>2/10</del>	<del>2/10</del>
<del>4/2/12</del>	<del>01/7/12</del>	<del>015</del>	<del>015</del>	<del>1/2</del>
<del>5/1/12</del>	<del>01/9/12</del>	<del>010</del>	<del>010</del>	<del>1/10</del>
<del>5/1/12</del>	<del>00/1/12</del>	<del>003</del>	<del>003</del>	<del>2/10</del>
			3/10	
			2/10	
			1/10	
			2/10	
<del>4/2/12</del>	<del>02/16/</del>	<del>020</del>	<del>020</del>	<del>2/10</del>
			3/10	
			2/10	
			0	

Gambar 1. Pencoretan pada Buku *Letter C* Desa dengan catatan “*Istimewa I 15/X/03*”  
 Sumber : Kalurahan Parangtritis, 2022

Konflik di atas Tanah Tutupan Jepang terletak di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Parangtritis, Kabupaten Bantul berawal dari perampasan tanah oleh Pemerintah Jepang untuk kepentingan pertahanan (Sugiharto, 2017). Tanah tersebut merupakan tanah milik masyarakat yang tercatat pada Buku *Ledger/Letter C* di mana pada tahun 1943 dicoret dengan tinta warna merah dengan diberi catatan “*Istimewa I 15/X/03*”. Wilayah tanah yang dicoret

di buku *Letter C* dikenal sebagai Tanah Tutupan, karena pada saat itu tertutup bagi warga untuk menggarap tanah tersebut. Ketidakjelasan status hukum tanah tutupan disebabkan karena perubahan status tanah dari milik adat menjadi tanah Istimewa yang dilakukan dengan pencoretan pada buku *Letter C* Desa tidak sesuai dengan ketentuan pada umumnya. Pencoretan tidak dilengkapi dengan ada keterangan mengenai sebab-sebab yang menjadi dasar pencoretan dan bukti-bukti pendukung lainnya (Gambar 1). Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, status kepemilikan tanah tutupan tersebut tidak memiliki kejelasan karena tanah-tanah yang dicoret tidak pernah dikembalikan ke masyarakat atau diambil alih oleh pemerintah. Namun demikian, ahli waris pemilik tanah menguasai dan memanfaatkan tanah tutupan tersebut sebagai tanah pertanian tanaman keras.

Persoalan tanah tutupan di Kalurahan Parangtritis bertambah dengan adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Girijati-Parangtritis. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil BPN D.I. Yogyakarta) pada tahun 2022, sebanyak 87 bidang seluas  $\pm 11,675$  hektar terkena pengadaan tanah JJLS pada tahun 2017-2018 dengan pemberian ganti kerugian terhadap tanam tumbuh di atas tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang menguasai tanah tutupan (Sumber : Kanwil BPN D.I. Yogyakarta, 2023). Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Kantah Kab. Bantul) menyatakan bahwa pada kegiatan pengadaan tanah tahun 2022 di atas Tanah Tutupan Jepang mengacu kepada kegiatan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap 43 bidang seluas  $\pm 3,5$  hektar yang terkena pengadaan tanah JJLS pada tahun 2022, uang ganti kerugian diberikan hanya terhadap tanam tumbuh di atas tanah yang dimanfaatkan. Hal ini menyesuaikan dengan pengadaan tanah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pemberian ganti kerugian tidak diberikan terhadap bidang tanah karena ketidakjelasan status tanah yang terletak di atas Tanah Tutupan Jepang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil BPN D.I. Yogyakarta pada rapat penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis tanggal 23 Juli 2019 dan beberapa surat permohonan lainnya yang dikirimkan kepada Kanwil BPN DI. Yogyakarta sampai dengan tahun 2024, masyarakat menuntut ganti kerugian tidak hanya terhadap tanam tumbuh, tetapi juga terhadap bidang tanahnya.

Penyelesaian konflik pertanahan di atas Tanah Tutupan Jepang secara efektif, diperlukan mekanisme, komitmen yang kuat, koordinasi dan kolaborasi yang baik antar kementerian dan lembaga, terkait dengan ketentuan yang berlaku dan untuk menjaga kepastian hukum, serta partisipasi masyarakat (Isnaini & Lubis, 2023). Aksinudin (2023) menyatakan bahwa dialog antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi konflik pertanahan yang kompleks. Demikian juga dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan jelas sangat mengurangi ketidakpastian dan ketegangan dalam penyelesaian sengketa.

Penyelesaian konflik agraria telah menjadi salah satu fokus dari program Reforma Agraria melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang saat ini telah diganti dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan

Pelaksanaan Reforma Agraria. Ketentuan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah serta penataan akses yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria dalam rangka menciptakan keadilan. Sutaryono (2023) menyatakan bahwa reforma agraria adalah sarana yang tepat guna penyelesaian beragam konflik agraria/pertanahan yang terjadi di Indonesia. Hal ini karena reforma agraria memenuhi kriteria dalam penyelesaian konflik agraria/pertanahan, yaitu: (a) agenda reforma agraria tunduk pada ketentuan yang berlaku; (b) melibatkan berbagai pihak dengan bentuk kerja sama atau kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* kepentingan lainnya; (c) diselenggarakan oleh kelembagaan agraria yang disebut dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), di mana anggotanya terdiri atas institusi/lembaga lintas sektor terkait, akademisi dan masyarakat. GTRA mempunyai kedudukan yang kuat karena dipimpin oleh Kepala Daerah; (d) pelaksanaan penanganan konflik melibatkan peran serta masyarakat; (e) penguatan hak atas tanah melalui redistribusi tanah (Sutaryono, 2023).

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka BPN) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah menyebutkan bahwa Konsolidasi tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif Masyarakat (Permen ATR/Ka BPN Nomer 12 Tahun 2019). Konsolidasi tanah digunakan sebagai instrumen pendukung Reforma Agraria telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 77/Kep-7.1/III/2012 tentang Praksis Reforma Agraria dengan melibatkan kepastian hukum hak atas kepemilikan/penguasaan masyarakat melalui skema *Asset Reform* dan *Acces Reform*. Permen ATR/Ka BPN Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan konsolidasi tanah dapat menjadi wajib dalam hal penataan kawasan pasca bencana, konflik, kawasan kumuh dan program strategis. Dengan ketentuan tersebut, maka penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan dengan konsolidasi tanah. Ketentuan ini juga memberikan peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konsolidasi tanah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan pasca sertifikasi konsolidasi tanah.

Konsolidasi tanah adalah pendekatan strategis untuk menyelesaikan konflik Tanah Tutupan Jepang, khususnya dalam kerangka reformasi agraria sebagaimana dibuktikan oleh berbagai studi kasus global. Dalam konteks Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, konsolidasi tanah dapat mengatasi fragmentasi dan penggunaan lahan pertanian yang tidak efisien karena tidak adanya infrastruktur pertanian, yang merupakan masalah umum di banyak daerah pedesaan. Proses ini melibatkan realokasi dan penataan bidang tanah untuk mengoptimalkan produksi pertanian dan memperbaiki kondisi masyarakat petani (de Vries, 2022). Program konsolidasi tanah meliputi 2 (dua) komponen utama, yaitu realokasi lahan atau penyesuaian lahan dan perencanaan pertanahan. Realokasi lahan melibatkan penataan ulang kepemilikan dalam hal

bidang tanah (ukuran, bentuk dan lokasi) dan hak (pertukaran tanah). Konsolidasi tanah memfasilitasi efisiensi dan efektivitas biaya investasi publik dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum (Demetriou, 2013). Proses konsolidasi tanah tidak hanya menyelesaikan konflik di atas Tanah Tutupan Jepang, tetapi juga tetapi meningkatkan nilai tanah seperti yang terlihat di Desa Gadingsari, Kabupaten Bantul, karena konsolidasi lahan mengarah pada aksesibilitas dan keteraturan bidang tanah yang lebih baik (Astrisele & Santosa, 2019).

Kegiatan konsolidasi tanah terdapat penataan aset di mana bidang-bidang tanah hasil penataan tersebut diberikan tanda bukti kepemilikan melalui sertifikasi hak atas tanah kepada pemilik tanah sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Selanjutnya, dalam konsolidasi tanah juga dilakukan penataan akses berupa penyediaan dukungan atau sarana prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur (Baranowska, *et al.*, 2019), dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya (Nugrahapsari & Suharno, 2023). Penataan akses dan aset akan mewujudkan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan (Andriani, 2020).

Penelitian terhadap penyelesaian permasalahan terhadap tanah yang pernah diduduki oleh Jepang dan Tanah Tutupan Jepang Parangtritis telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo dan Sulasriyono (2017), terhadap tanah bekas rampasan tentara Jepang di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali diawali sejak sebelum tahun 1943 atau sebelum penjajahan Jepang belum mendapatkan kejelasan pihak yang berhak terhadap tanah tersebut. Adapun upaya penyelesaian yang telah dilakukan para pihak yang berkonflik adalah dengan cara mediasi dan perundingan untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian tanah tersebut (Raharjo & Sulasriyono, 2017). Yuniarto (2017) melakukan penelitian mengenai status Tanah Tutupan Jepang Parangtritis dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2017. Upaya penyelesaian adalah penyelesaian bersama-sama antara Pemerintah DI. Yogyakarta, Pemerintah Desa dan Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis (MPT2P) (Yuniarto, 2017). Penelitian skripsi Simatupang pada tahun 2020 menawarkan rancangan penyelesaian kasus Tanah Tutupan Jepang Parangtritis melalui mekanisme konsolidasi tanah melalui reforma agraria dan juga menyarankan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sampai dengan penelitian tersebut dibuat, mekanisme tersebut belum dikaji oleh Tim GTRA (Simatupang, 2020). Berdasarkan rancangan yang diusulkan, konsolidasi tanah tidak dapat dijalankan terhadap seluruh wilayah tanah tutupan dikarenakan wilayah yang berpotensi untuk dilaksanakan konsolidasi tanah hanya mencakup 36,85 % dari luas total tanah tutupan (Simatupang, *et al.*, 2021).

Penelitian tentang penyelesaian tanah bekas rampasan Jepang jarang dilakukan dalam literatur akademis, terlebih Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada konflik Tanah Tutupan Jepang, di mana analisis dilakukan terhadap penyelesaian konflik melalui pelaksanaan konsolidasi tanah oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) D.I. Yogyakarta sebagai implementasi

pelaksanaan reforma agraria di D.I. Yogyakarta. Penelitian tentang konsolidasi tanah sebagai solusi yang strategis dalam penyelesaian konflik pertanahan di atas Tanah Tutupan Jepang Parangtritis menjadi terobosan dan alternatif solusi yang baru dalam diskusi mengenai penyelesaian konflik pertanahan, termasuk di dalamnya terdapat penjelasan mengenai realokasi lahan, penataan aset dan akses. Penggunaan data terbaru dari Kanwil BPN D.I. Yogyakarta dan hasil penelitian sebelumnya memberikan landasan empiris yang kuat, sehingga analisis yang disajikan berdasarkan data lapangan yang aktual membuat penelitian ini relevan dan informatif.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan analisis spasial. Metode yuridis normatif ini mengintegrasikan antara perspektif normatif, empiris, sosial-hukum dan paradigma positivistik untuk mengatasi permasalahan pada lokasi penelitian secara komprehensif. Norma-norma hukum, undang-undang dan ketentuan digunakan untuk analisis penerapan penyelesaian konflik dalam kerangka hukum yang terstruktur (Safa'at, 2013), khususnya di atas Tanah Tutupan Jepang Parangtritis pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Program Reforma Agraria. Analisis ini dapat digunakan sebagai referensi dan panduan penerapan pelaksanaan penyelesaian konflik (Sonata, 2014). Metode ini dapat meluas ke evaluasi terhadap norma hukum berdasarkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial (West, 2011). Analisis spasial dipergunakan sebagai perencanaan wilayah sebagai bagian dalam upaya penyelesaian konflik Tanah Tutupan Jepang Parangtritis.

Penelitian dilaksanakan pada Tanah Tutupan Jepang yang terletak di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Parangtritis, Kabupaten Bantul. Sementara itu, data spasial dan tekstual berupa data primer atau data sekunder. Perolehan data primer dilaksanakan diperoleh dari instansi terkait dengan cara pengumpulan data, dokumen, penelusuran literatur dan survei kegiatan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari Laporan Materi Teknis Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Kalurahan Parangtritis Kanwil BPN DI. Yogyakarta, Laporan Akhir Penyusunan Desain Tanah Tutupan Tahun 2023 oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta dan Kantah Kab. Bantul.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Upaya penyelesaian sebelum berlakunya Perpres Nomor 86 Tahun 2018**

Penyelesaian persoalan klaim terkait ganti kerugian tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah Jepang telah dilakukan dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor H20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 (Sembiring, 2012; Utami & Sarjita, 2021). SE Mendagri Nomor H20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 menyebutkan bahwa tanah dapat dikembalikan kepada pemilik semula atau ahli warisnya yang sah dengan dibebani kewajiban mengembalikan uang ganti kerugian yang dulu diterima. Apabila pemilik semula atau ahli warisnya tidak menginginkan pengembalian tanahnya atau tidak diketahui keberadaannya, serta pemerintah tidak memerlukannya untuk kepentingan umum, maka tanah dapat diberikan haknya kepada orang lain melalui

pembelian. Tanah-tanah yang diambil alih oleh Pemerintah pendudukan Jepang dengan pemberian ganti kerugian dianggap telah dibebaskan hak atas tanahnya sehingga beralih menjadi tanah negeri yang bebas. Adapun status tanah yang diambil tanpa ganti kerugian tetap menjadi tanah pemilik. Di tahun-tahun berikutnya, SE tersebut tidak memuaskan bekas pemilik karena ada perubahan nilai uang.

SE Mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 diterbitkan untuk memberikan dasar berbeda untuk penyelesaian yang lebih memuaskan. SE tersebut menetapkan jumlah uang tambahan pengganti kerugian kepada bekas pemilik dan jumlah uang pengembalian kepada negara. SE ini juga mengatur pembatasan waktu atas penyelesaian permasalahan atau permintaan kembali tanah-tanah yang diambil alih Pemerintah Pendudukan Jepang hingga akhir tahun 1953.

Mendasari kepada kedua SE Mendagri tersebut, masyarakat bekas pemilik Tanah Tutupan Parangtritis tidak bisa menunjukkan saksi dan dokumen yang bisa membuktikan, apakah pengambilan tanah tutupan tersebut dirampas oleh Jepang, terdapat ganti rugi atau tidak, atau berupa bentuk sewa (Yunianto, 2017). Sampai pada tahun 1983, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran No. 593/111/Agr. tanggal 7 Januari 1983 yang menyatakan bahwa apabila terdapat permohonan ganti rugi/uang tambahan ganti rugi oleh para bekas pemilik tanah, hendaknya permohonan tersebut tidak perlu diproses lebih lanjut dan kepada yang bersangkutan dipersilahkan untuk mengajukan masalahnya melalui pengadilan.

Setelah tahun 1983 tidak ada regulasi yang mengatur tanah yang pernah diambil oleh Pemerintah Jepang. Selanjutnya, berlaku Peraturan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY Pasal 3, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan DIY yang mengatur tentang agraria dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan petunjuk mengenai penyelesaian Tanah Tutupan Jepang, di mana dokumen *Letter C* Kelurahan Grogol dan Kelurahan Sono dapat dipergunakan sebagai alat bukti tertulis yang dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Penjelasan Pasal 24 huruf c, huruf e dan huruf k. Namun demikian, *Letter C* telah dicoret dan tidak ada bukti, saksi dan dokumen yang menyatakan bahwa riwayat Tanah Tutupan Jepang berasal dari hak-hak lama dan terdapat situasi berbeda dengan kondisi tahun 1943. Oleh karena itu, perlu kecermatan dan ketelitian subjek dan objek dimaksud (Kantah Kab. Bantul, 2009). Selain alat bukti tertulis yang tidak lengkap tersebut, hambatan penyelesaian Tanah Tutupan Jepang bertambah sehubungan dengan keterkaitan keberadaan tanah Kasultanan di D.I. Yogyakarta sebagaimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Yunianto, 2017; Junarto, *et al.*, 2022).

Masyarakat atau ahli waris bekas pemilik Tanah Tutupan Jepang tetap meminta tanah tersebut agar dikembalikan ke bekas pemilik. Pada tahun 2016 masyarakat melalui Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis (MPT2P) mengajukan kembali permohonan

untuk penyelesaian Tanah Tutupan Jepang untuk kembali *Letter C*. Usaha penyelesaian Tanah Tutupan Jepang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan BPN), Pemerintah D.I. Yogyakarta, Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Bantul dan *stakeholder* lainnya. Surat Mendagri Nomor 590/825/BAK tanggal 3 Februari 2017 yang menyatakan bahwa pengadaan tanah yang berada di objek tanah tutupan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Terhadap tanah tutupan di luar lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu penjelasan statusnya menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyelesaian ini sama halnya disampaikan Kementerian Dalam Negeri, BPN, Pemerintah D.I. Yogyakarta, Pemda Kab. Bantul dan *stakeholder*. Selanjutnya Kanwil BPN D.I. Yogyakarta memberikan solusi pengembalian Tanah Tutupan Jepang melalui Program Redistribusi Tanah dan penataan (Kanwil BPN D.I. Yogyakarta, 2018). Usaha-usaha tersebut belum memberikan hasil sesuai dengan keinginan sebagian masyarakat karena tidak setuju mengenai pemberian ganti kerugian di atas Tanah Tutupan Jepang.

#### **Upaya penyelesaian setelah terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018**

Program Reforma Agraria merupakan pelaksanaan mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang saat ini telah di ubah dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Program Reforma Agraria merupakan program untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat melalui penataan aset dan pemberian akses. Program ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.


Terbitnya Perpres No. 62 Tahun 2023 semakin menguatkan dalam mempercepat penyelesaian konflik Tanah Tutupan Jepang Parangtritis. Selain itu, Perpres ini semakin mengoptimalkan peran kelembagaan di tingkat provinsi (Pemerintah D.I. Yogyakarta) dan di tingkat kabupaten (Pemda Kab. Bantul) dalam Program Reforma Agraria. Terutama untuk mendorong koordinasi dan kerja sama antar *stakeholder* terkait untuk berbagi sumber daya dalam hal pemikiran, tenaga dan anggaran untuk legalisasi aset penyelesaian konflik Tanah Tutupan Jepang. Hal ini karena Pemerintah Daerah diperintahkan untuk memasukkan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria. Pasal 3 ayat (2) Perpres 62 Tahun 2023 bahkan menjadikan Reforma Agraria sebagai indikator penilaian kinerja Pemda. Program tersebut tidak hanya legalisasi aset, tetapi juga mencakup penataan akses terhadap masyarakat yang menguasai Tanah Tutupan Jepang. Perpres ini juga menguatkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian konflik Tanah Tutupan Jepang. Pasal 74 menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan percepatan Reforma Agraria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat.



Sebelum terbitnya Perpres No. 62 Tahun 2023, pada tahun 2019 D.I. Yogyakarta telah melaksanakan ketentuan Perpres No. 86 Tahun 2018. Mengacu Pasal 31, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DI. Yogyakarta dibentuk melalui Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 96/KEP/2019 jo Keputusan Gubernur DIY Nomor 260/KEP/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta. GTRA DI. Yogyakarta diketuai oleh Gubernur dan beranggotakan para pemangku kebijakan lintas sektor baik vertikal maupun horizontal. Keberadaan GTRA merupakan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang menyatukan prinsip bahwa Reforma Agraria merupakan tanggung jawab dan tugas bersama.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan GTRA D.I. Yogyakarta, Keputusan Gubernur DIY Nomor 96/KEP/2019 diubah kedua kali dengan Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 24/KEP/2021. Tugas GTRA sebagaimana huruf e Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 96/KEP/2019 menjadi mengkoordinasikan serta memfasilitasi penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi melalui: 1). Koordinasi dengan para *stakeholder* untuk penyelesaian status tanah terkait sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi; 2). Mengkaji dan menelaah status tanah terkait sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi; 3). memberikan rekomendasi teknis kepada gubernur untuk menentukan status tanah terkait sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi.

Penyelesaian permasalahan status tanah pada Tanah Tutupan Jepang Parangtritis telah melalui proses yang sangat panjang. Dari berbagai dokumen yang diperoleh, tercatat sejak tahun 2006 melalui surat yang ditujukan kepada KANTAH Kab. Bantul, Kepala Desa Parangtritis mengajukan permohonan kejelasan status tanah tersebut dan ditindaklanjuti dengan surat-menyerut pada tahun-tahun berikutnya (Gambar 2).



Gambar 2. *Time series* Pembahasan Permasalahan Tanah Tutupan Jepang Parangtritis  
Sumber: Kanwil BPN DIY, 2023

Permasalahan Tanah Tutupan Jepang Parangtritis mulai menjadi fokus pembahasan melalui Forum GTRA sejak tahun 2019, yaitu saat pertama kali terbentuk GTRA di DI. Yogyakarta. Pembahasan secara intensif mulai dilakukan melalui forum GTRA pada tahun 2020 dengan adanya surat dari MPT2P yang meminta adanya legalitas terhadap penguasaan pada Tanah Tutupan Jepang Parangtritis. Berbagai pembahasan yang melibatkan semua pihak tak terkecuali, mulai dari perwakilan masyarakat, perwakilan MPT2P, pemerintah kalurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan semua pihak senantiasa dilibatkan dalam setiap koordinasi dalam pembahasan terkait upaya penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis.

Pada tahun 2021, GTRA D.I. Yogyakarta membahas secara intensif mengenai Tanah Objek Agraria (TORA) Tanah Tutupan Jepang Kalurahan Parangtritis. Tanah Tutupan Jepang diusulkan sebagai TORA karena belum selesainya permasalahan tanah tutupan, disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat lokal (Undang-Undang Keistimewaan DIY dan Undang-Undang Pokok Agraria), dan klaim tidak adanya tanah negara di DI. Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono (Simatupang, *et al.*, 2021). Hasil pembahasan GTRA DI. Yogyakarta dituangkan dalam Berita Acara dan *Road Map*.

Dalam Rapat Koordinasi GTRA D.I. Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2021, status Tanah Tutupan Jepang telah diselesaikan dengan ditandatangani Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan GTRA DIY tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis Nomor 241/BA-34.NP/X/2021 oleh Gubernur D.I. Yogyakarta (selaku Ketua GTRA DI. Yogyakarta), Kepala Kanwil BPN DI. Yogyakarta, Sekretaris Pemerintah D.I. Yogyakarta dan anggota GTRA D.I. Yogyakarta lainnya. Alternatif penyelesaian yang dipilih adalah melalui konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah ini sekaligus untuk melakukan penataan bidang-bidang tanah masyarakat maupun tanah milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau *Sultan Ground* (SG) yang terletak di atas tanah tutupan. Terhadap tanah-tanah yang terkena pengadaan tanah untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) akan dilakukan penataan kembali melalui partisipasi masyarakat peserta konsolidasi tanah yang menyerahkan sebagian tanahnya dengan luasan sesuai kesepakatan.

Konsolidasi tanah menjadi alternatif penyelesaian Tanah Tutupan Jepang karena proses konsolidasi tanah merupakan proses penataan kembali, penguasaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Dalam proses konsolidasi tanah, sebagian Tanah Tutupan Jepang yang sudah dibebaskan dan dipergunakan untuk JJLS dan fasilitas umum seperti jalan desa, dan tempat ibadah tidak akan dikembalikan kepada masyarakat dan merupakan bagian partisipasi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat adalah akan memiliki bukti kepemilikan yang kuat setelah ketidakjelasan status Tanah Tutupan Jepang. Adapun bidang-bidang tanah ditata sesuai dengan alokasi tata ruangnya. Dengan penataan dan tersedianya fasilitas untuk kepentingan umum akan meningkatkan nilai atau harga tanah di atas Tanah Tutupan Jepang Parangtritis.

Sesuai dengan Permen ATR/Ka BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, ruang lingkup penyelenggaraan konsolidasi tanah terdiri atas : 1). Perencanaan konsolidasi

tanah; 2). Pelaksanaan konsolidasi tanah; 3). Pembangunan hasil konsolidasi tanah (pembangunan prasarana, sarana, utilitas dan pemberdayaan masyarakat); dan 4). Pengawasan konsolidasi tanah. Berdasarkan ketentuan tentang konsolidasi tanah tersebut dan kondisi di atas Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis tersebut, maka GTRA D.I. Yogyakarta menyusun *Roadmap* Penataan Aset dan Penataan Akses Tanah Tutupan Parangtritis dengan skema sebagai berikut:

- a. Tahun 2021 meliputi pembahasan dan pengambilan kebijakan status tanah dan penyusunan strategi penataan aset dan penataan akses
- b. Tahun 2022 meliputi sosialisasi cipta kondisi penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis, pemasangan patok untuk penguasaan dan rincikan awal bidang tanah, pengumpulan Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (DIP3), dan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).
- c. Tahun 2023 meliputi perencanaan konsolidasi tanah
- d. Tahun 2024 meliputi sertifikasi melalui Berita Acara Konsolidasi Tanah
- e. Tahun 2025 meliputi perencanaan dan pelaksanaan penataan akses

### **Perencanaan Konsolidasi Tanah**

Perencanaan konsolidasi tanah yang merupakan bagian tahapan dari kegiatan konsolidasi tanah di atas Tanah Tutupan Jepang Parangtritis. Perencanaan konsolidasi tanah adalah proses pemilihan lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria konsolidasi tanah (Permen ATR/Ka BPN Nomor 12 Tahun 2019). Rencana ini didasarkan pada hasil kajian dan analisis kewilayahan, sosial dan ekonomi, budaya dan lingkungan serta koordinasi dengan pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya (Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, 2024). Penyelenggaraan konsolidasi tanah baru dapat dilakukan setelah terlaksananya kegiatan Perencanaan atau Materi Teknis (Matek) Konsolidasi Tanah. Ciri khas dari kegiatan konsolidasi tanah adalah adanya partisipasi aktif masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tentu harus selalu melibatkan masyarakat serta menghimpun seluruh masukan dan saran dari masyarakat terkait pengadaan prasarana umum. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 74 Perpres 68 Tahun 2023 yang menguatkan peran serta masyarakat dalam Program Reforma Agraria. Tahap perencanaan meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Perencana/Pelaksana, kajian kesesuaian tata ruang dan kebijakan sektor, pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan, pembuatan sket desain awal (*visioning*) dan penyepakatan. Sebagai hasil akhir dari kegiatan perencanaan adalah penetapan lokasi.

- a. Pembentukan Tim Perencana dan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah

Latar belakang konsolidasi tanah untuk penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis merupakan program penyelesaian konflik pertanahan melalui GTRA D.I. Yogyakarta dan juga program strategis Pemerintah D.I. Yogyakarta. Oleh karena itu, kegiatan konsolidasi Tanah

Tutupan Parangtritis yang dilaksanakan masuk ke dalam kriteria Konsolidasi Tanah Skala Besar/Strategis.

Secara kelembagaan, Tim Perencana dan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dibentuk sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, penyelenggaraan konsolidasi tanah akan berkesinambungan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pembangunan fisiknya. Karena pelaksanaan konsolidasi tanah merupakan program strategis, maka Tim Koordinasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor : 56/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Tutupan Di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Juni 2023. Adapun Tim Perencana ditetapkan oleh Kepala Kanwil BPN DI. Yogyakarta berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah DIY Nomor 58/SK-34.KT.02/V/2023 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 tanggal 2 Mei 2023.

Tim Koordinasi diketuai oleh Gubernur D.I. Yogyakarta. Adapun Kepala Kanwil BPN D.I. Yogyakarta sebagai Ketua Harian dan Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN DI. Yogyakarta sebagai sekretaris. Anggota Tim Koordinasi yang ditetapkan berasal dari Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, dan Dinas Pariwisata. Penetapan anggota Tim Koordinasi dari *stakeholder* atau dinas-dinas tersebut adalah berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran, tata ruang dan pertanahan, perencanaan dan pengembangan wilayah, berhubungan dengan infrastruktur dan pembangunan JJLS, lokasi tanah tutupan merupakan wilayah pertanian tanaman keras, dan terdapat keinginan masyarakat sebagai daerah pariwisata.

b. Penyusunan Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor

Kajian tata ruang dalam perencanaan konsolidasi tanah dilaksanakan dalam rangka menghasilkan prioritas lokasi konsolidasi tanah dalam suatu wilayah. Namun demikian, pelaksanaan perencanaan konsolidasi tanah di lokasi Tanah Tutupan Jepang Parangtritis adalah sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan pertanahan, sehingga kajian tata ruang dilakukan sebagai *guidance* atau arahan dalam penyusunan desain konsolidasi tanah agar sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang. Sumber data yang digunakan dalam kajian tata ruang dan kebijakan sektor adalah: 1). Peta Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Bantul; 2). Data Spasial Penggunaan Tanah dan data Pemilikan Tanah bersumber dari Data Lapangan Kegiatan IP4T di Tanah Tutupan Jepang Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kantah Kab. Bantul. Dalam pendataan tersebut ditemukan sebanyak 256 persil dengan luas  $\pm 107,9245$  hektar (ex. Kalurahan Grogol dan ex. Kalurahan Sono). Pada area tersebut juga terdapat Tanah Kesultanan seluas  $\pm 23,247$  hektar yang letaknya sporadik (Sumber : Kantah Kab. Bantul); 3) Data Spasial Batas Administrasi, Keliling Tanah Tutupan, Jaringan Jalan, Sungai; 4). Data Spasial Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS; 5). Peta Desa Lama Parangtritis tahun 1928.



d. Sosialisasi Konsolidasi Tanah kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat Calon Peserta Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang

Sosialisasi konsolidasi Tanah tutupan Jepang Parangtritis dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) D.I. Yogyakarta dan Pemda Kabupaten Bantul, dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai konsolidasi tanah dan memaparkan Peta Indikasi Potensi Lokasi Konsolidasi Tanah serta hasil kajian tata ruang yang telah dilakukan (Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah, 2024). Melalui sosialisasi diharapkan masyarakat dapat memahami tentang maksud, tujuan dan manfaat serta hak dan kewajiban calon peserta konsolidasi Tanah Tutupan Jepang. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan adanya kesepahaman masyarakat bahwa mekanisme konsolidasi tanah sebagai instrumen dari penataan kawasan dan penyelesaian konflik dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

Materi sosialisasi kepada Pemda Kabupaten Bantul ditambahkan hal-hal mengenai pentingnya peranan dan koordinasi pemerintah kabupaten dalam keberhasilan konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Parangtritis. Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Parangtritis perlu ditindaklanjuti dengan penataan akses dengan melakukan pemberdayaan masyarakat oleh dari Lembaga Pemerintah maupun Non-pemerintah. Terhadap lokasi lain dengan permasalahan status tanah yang sama/sejenis di Kab. Bantul dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang sama. Dalam rangka menyukseskan kegiatan konsolidasi tanah diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terutama dengan instansi terkait untuk pembangunan fisik. Adapun pembiayaan dalam penyelesaian dan proses sertifikasi tanah tutupan/sejenis dapat berasal dari APBN, APBD, swadaya masyarakat, maupun sumber anggaran lain yang sah. Pembiayaan pemberdayaan di bekas Tanah Tutupan Parangtritis perlu adanya dukungan melalui pendanaan dari kerjasama dengan pihak swasta.

Hasil sosialisasi kepada Pemda Kab. Bantul dituangkan dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi dengan Pemerintah Daerah Kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 28/BA-34.KT.02/IV/2023 (Laporan Materi Teknis Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Kalurahan Parangtritis, 2023).

e. Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan

Pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait pertanahan, sosial ekonomi budaya masyarakat serta potensi wilayah secara langsung di lokasi potensi konsolidasi tanah. Data sosial dan fisik wilayah yang diperoleh dari pengumpulan data awal dilengkapi dengan pengambilan data lapang menggunakan kuesioner lapang. Pada tahapan ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : sosialisasi ke masyarakat, pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan (peninjauan lapang), dan dilanjutkan dengan pengolahan data lapang (Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah, 2024).

Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Parangtritis terdapat kegiatan IP4T yang menjadi bagian dari tahapan perencanaan konsolidasi tanah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memotret kondisi terkini penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tanpa

dilakukan pengukuran secara kadastral, sehingga hasil analisis dari kegiatan IP4T merupakan data awal dalam pelaksanaan Perencanaan Konsolidasi Tanah. Dari data awal hasil IP4T yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pemetaan sosial, dapat diperoleh potensi subjek dan objek konsolidasi tanah.

Berdasarkan data IP4T, masyarakat yang menguasai atau memanfaatkan Tanah Tutupan Jepang Parangtritis sebanyak 1037 bidang. Sebagian besar masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah tutupan tersebut menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris para pemilik *Letter C* yang diketahui sudah meninggal dunia. Namun demikian, tidak semua ahli waris tinggal di sekitar lokasi Tanah Tutupan Jepang Parangtritis. Hal ini menyebabkan hambatan pada pemahaman masyarakat tentang penyelesaian tanah tutupan melalui konsolidasi tanah dan seluruh prosesnya.

Mempertimbangkan kondisi masyarakat tersebut, maka sosialisasi dan pemetaan sosial untuk masyarakat tanah tutupan dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan melalui penyebaran kuesioner kepada calon peserta konsolidasi tanah. Kuesioner yang disebarkan semaksimal mungkin kepada masyarakat meskipun tidak melibatkan seratus persen dari calon peserta. Namun demikian, masyarakat yang dilibatkan setidaknya mewakili ahli waris pemilik *Letter C* atau yang sudah menguasai saat ini. Adapun hasil sosialisasi kepada masyarakat adalah 1). Kesepahaman para pihak mengenai manfaat konsolidasi tanah sebagai penyelesaian sengketa Tanah Tutupan Jepang di Parangtritis dan masyarakat sepakat untuk ikut serta dalam kegiatan Konsolidasi Tanah Tutupan Parangtritis; 2). Pemetaan sosial dilakukan melalui inventarisasi dan identifikasi data sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta analisis potensi kawasan dilakukan melalui inventarisasi dan identifikasi data terkait fisik bidang tanah dan kondisi lingkungan.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dalam pemetaan sosial yang dilaksanakan Kanwil BPN DIY tahun 2023 terhadap warga yang memiliki tanah tutupan di Kalurahan Parangtritis, sebanyak 512 masyarakat yang berminat terhadap program konsolidasi tanah, sementara terdapat 3 warga menolak program konsolidasi tanah, dan 12 warga tidak tahu. Penolakan tersebut berkaitan permohonan penggantian tanah tutupan yang terkena pengadaan tanah JLS tidak diberikan uang ganti kerugian terhadap bidang tanahnya (Sumber : Kanwil BPN DIY, 2023). Pihak yang menolak adalah masyarakat yang menginginkan pembayaran ganti rugi terhadap tanah yang terkena JLS. Mengacu kepada Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah, dengan jumlah persetujuan lebih dari 60% calon peserta maka konsolidasi Tanah Tutupan Jepang di Parangtritis dapat diselenggarakan.


Hasil pemetaan sosial menunjukkan bahwa budaya dan kearifan lokal di lingkungan masyarakat Tanah Tutupan Jepang Parangtritis yang menonjol adalah kuatnya budaya gotong royong di mana hal ini merupakan salah satu contoh bentuk partisipasi masyarakat. Budaya gotong royong ini sangat mendukung keberhasilan kegiatan konsolidasi tanah (Sulle & Sudaryono, 2006). Tanah untuk pembangunan yang disumbangkan dalam konsolidasi Tanah Tutupan Jepang adalah fasilitas umum telah diberikan oleh masyarakat berupa JLS. Apabila



program konsolidasi tanah dilaksanakan, sebagian besar warga menghendaki adanya fasilitas jalan untuk akses tiap bidang tanah, listrik, air dan tempat ibadah.

Data-data spasial diidentifikasi berdasarkan peta IP4T berupa bidang-bidang tanah. Gambaran umum penguasaan tanah di lokasi tanah tutupan Jepang Parangtritis tersebut adalah tanah yang digarap atau dikuasai oleh perorangan. Sebagian besar belum bersertipikat dan hanya 1 (satu) bidang yang sudah bersertipikat. Adapun bidang-bidang tanah SG terletak secara sporadis. Bidang-bidang yang telah dikuasai masyarakat telah dipasang patok batas. Hal ini sebagai tindak lanjut dari *road map* Tim GTRA D.I. Yogyakarta, di mana pemasangan patok-patok batas penguasaan telah dilaksanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemda Kab. Bantul tahun 2022. Bentuk bidang yang dijumpai rata-rata bidang yang tidak beraturan, di mana bentuk topografi berupa bukit dan lembah dengan ketinggian yang tidak merata. Sementara itu, sarana prasarana yang ada berupa jalan desa dan jalan dusun, sebagian jalan masih berupa jalan setapak. Fasilitas jalan yang cukup besar adalah terlewati JJLS, sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan pariwisata.

Selanjutnya disusun peta potensi subjek konsolidasi tanah, yang merupakan hasil analisis data peninjauan lapang. Peta ini menekankan pada kesesuaian tata ruang, validasi penggunaan tanah serta gambaran umum penguasaan tanah juga menitikberatkan pada kesepakatan masyarakat dan pemerintah daerah dan dibuat berbasis bidang. Pembuatan peta didasarkan pada data hasil peninjauan lapang baik spasial maupun tekstual. Dengan dilengkapi peninjauan lapang, data-data tersebut diolah menghasilkan Peta Kerja Perencanaan Konsolidasi Tanah. Peta Potensi Subjek Objek Konsolidasi Tanah dan Peta Kerja Perencanaan Konsolidasi Tanah inilah yang menjadi bahan penyusunan desain awal (*visioning*) konsolidasi tanah. Pada setiap bidang yang terpetakan mengandung informasi mengenai status tanah, luasan, koordinat, penggunaan dan pemanfaatan. Peta Potensi Subjek Konsolidasi Tanah dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Potensi Subjek Konsolidasi Tanah Kalurahan Parangtritis  
Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Desain Tanah Tutupan, 2023



f. Penyusunan Desain Awal/*Visioning* Konsolidasi Tanah

Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2024 memberikan definisi desain awal/*visioning* sebagai gambaran kasar mengenai tema dan arah pengembangan lokasi Konsolidasi Tanah yang disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pembuatan desain awal/*visioning* merupakan kegiatan untuk memvisualisasikan kondisi lingkungan yang diharapkan tercapai di masa yang akan datang dari hasil penataan konsolidasi tanah dalam bentuk Desain Awal (*Sketch Block Desain*) Desain ini menjadi dasar untuk menghasilkan kesepakatan pemegang hak dan/atau penggarap tanah terhadap rencana konsolidasi tanah.

Luas wilayah dan kondisi topografi yang akan menjadi objek konsolidasi tanah sangat menentukan dalam hal penyusunan desain Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Permen ATR/Kepala BPN 12 Tahun 2019. Desain konsolidasi tanah tersebut mencakup setidaknya: (a) tema dan arah pengembangan kawasan; (b) rencana blok peruntukan kawasan (c) penentuan luas, bentuk dan letak bidang tanah; (d) luas dan letak tanah pembangunan yang terdiri dari tanah untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan Tanah untuk Usaha Bersama (TUB).

Tanah Tutupan Jepang Parangtritis terletak di area yang membentang di perbukitan Parangtritis dan sebagian hamparan pantai. Pada wilayah pesisir, lokasi tanah tutupan didominasi oleh hamparan pasir pantai dan gumpuk pasir. Kemiringan lokasi berkisar  $0,0119^{\circ}$  sampai  $21.3073^{\circ}$ . Sementara, wilayah timur Desa Parangtritis yang merupakan wilayah tanah tutupan berupa perbukitan memiliki kemiringan lereng yang tinggi sampai  $41,816^{\circ}$ . Lahan miring mempunyai potensi pengikisan tanah dan longsor yang tinggi. Lokasi tanah tutupan berada di ketinggian yang bervariasi yang seluruhnya termasuk dalam wilayah perbukitan dengan ketinggian hingga 300 mdpl. Di beberapa tempat lahannya cukup kritis dan kurang sesuai untuk pertanian (Laporan Akhir Penyusunan Desain Tanah Tutupan, 2023). Melihat lokasi tanah tutupan yang berada di lereng perbukitan dengan ketinggian yang berbeda maka dapat dilihat bahwa lokasi tersebut juga memiliki elevasi yang berbeda.

Sebelum dilakukan penyusunan desain awal/*visioning* konsolidasi tanah, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi kepada calon peserta konsolidasi tanah sebanyak 800 orang calon dari 7 (tujuh) dusun lokasi konsolidasi tanah pada tanggal 15, 22 dan 23 Mei 2023. Salah satu narasumber yang ditunjuk adalah tokoh masyarakat yang juga sebagai pendamping calon peserta konsolidasi tanah. Tujuan sosialisasi ini terkait dengan kendala di mana belum ada pemahaman masyarakat atas adanya partisipasi masyarakat untuk pembangunan dalam konsolidasi tanah. Keberhasilan dalam meyakinkan masyarakat mengenai sumbangan tanah sangat penting. Hal ini untuk menghindari penafsiran sepihak dari masyarakat bahwa untuk memperoleh sertifikat harus dengan memberikan tanahnya terlebih dahulu yang selanjutnya diberikan kepastian hukum terhadap hak atas kepemilikannya (Simatupang, *et al.*, 2021).

Penyusunan desain awal (*visioning*) konsolidasi tanah dilakukan dengan membagi wilayah tanah tutupan menjadi beberapa zona yang disesuaikan dengan kondisi *existing* serta topografi wilayah tanah tutupan. Adapun lokasi tanah tutupan terbagi menjadi Zona A, B, C,

D dan E (Laporan Akhir Penyusunan Desain Tanah Tutupan, 2023) sebagaimana tercantum dalam Gambar 5. Pembagian zona untuk mempermudah penyusunan desain yang akan dilakukan dan tidak mengalami kesulitan dalam rencana pembangunan jalan. Selain penyusunan desain dilakukan juga penataan ulang bidang-bidangnya dalam zona-zona. Dengan demikian, penataan tanah yang baru tidak akan terjadi banyak perbedaan dengan karakteristik, kondisi serta topografi tanah sebelumnya.

Cara penataan bidang tanah diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2024, yaitu dapat dilakukan melalui tindakan penggeseran, penggabungan, pemecahan, penukaran, pemotongan, pengirisan dan lainnya. Meskipun demikian, harus tetap diupayakan agar penggeseran letak bidang tanah sedekat mungkin dengan letak bidang tanah semula. Luas masing-masing bidang tanah hasil desain diupayakan agar sesuai dengan hasil perhitungan yang telah disepakati oleh peserta. Perubahan jumlah bidang objek konsolidasi tanah dimungkinkan apabila terdapat penambahan bidang karena kebutuhan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) atau pemecahan bidang karena tuntutan desain, peristiwa hukum pewarisan dan/atau hibah atas tanah kepada pihak dalam satu garis keturunan atau sebagai solusi penyelesaian sengketa dan konflik.

Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan bersama masyarakat di Kalurahan Parangtritis, disepakati bahwa tanah untuk usaha bersama atau TUB ditiadakan. Dengan demikian, tanah yang disumbangkan adalah tanah untuk pembangunan (TP) berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) saja, yaitu masjid, balai pertemuan, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS-3R), serta tugu reforma agraria sebagai monumentasi penyelesaian konflik Tanah Tutupan Jepang Parangtritis. Sebagai penyelesaian konflik melalui konsolidasi tanah, tanah yang akan dikembalikan ke masyarakat luasannya tidak akan sama, karena akan ada pengurangan luasan melalui sumbangan tanah yang digunakan tanah untuk pembangunan (TP). Persentase tanah yang akan disumbangkan untuk TP akan dipukul rata oleh seluruh peserta konsolidasi tanah.

Dari jumlah total kebutuhan PSU dan luasan jalan *existing* didapati luas sebesar 167.422,18 m<sup>2</sup>. Untuk menghitung luas kebutuhan tanah pembangunan (TP) digunakan rumus sebagai berikut (*Laporan Akhir Penyusunan Desain Tanah Tutupan, 2023*):

$$\%TP : \frac{(\text{luas kebutuhan PSU}) - \text{luas existing}}{\text{luas seluruh bidang tanah}} \times 100\%$$

$$\%TP : \frac{(169.942,18) - 0}{1.245.402,42} \times 100\%$$

$$\%TP : 13,65 \% \text{ dengan pembulatan menjadi } 15\%$$

Karena Tanah Tutupan Jepang Parangtritis adalah wilayah pertanian, maka rencana jalan lingkungan adalah sebagai Jalan Usaha Tani (JUT). JUT termasuk salah satu prasarana yang terdapat pada Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jalan ini untuk membantu aktifitas para petani dalam usaha pertaniannya. Uraian rencana PSU dan luasannya hasil kesepakatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1. Adapun luasan jalan berupa jalan *existing*, JLS dan kebutuhan rencana jalan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Kebutuhan tanah untuk PSU

Kebutuhan PSU	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah	Total luas (m <sup>2</sup> )
Masjid	600	2	1.200
Balai Pertemuan	300	3	900
TPS 3R	200	1	200
Tugu Reforma Agraria	100	1	200
Jumlah			2.500

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Desain Tanah Tutupan, 2023

Tabel 2. Luasan jalan *existing*, JLS dan kebutuhan rencana jalan

Jaringan Jalan	Lebar (m)	Luas (m <sup>2</sup> )
JLS (Timur)	Sesuai dengan bidang tanah yang sudah diganti rugi	128.263,72
JLS (Barat atau Zona E)	30 m	1.829,44
Jalan existing (rencana pelebaran)	6 m	18.203,36
Rencana jalan lingkungan	2,5 m	19.145,66
Jumlah		167.442,18


Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Desain Tanah Tutupan, 2023

Pada pasal 16 ayat (2) huruf (a) UU 19/2013 menyatakan bahwa prasarana pertanian yang dimaksud meliputi jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa. Ketentuan mengenai jalan usaha tani telah disebutkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa jalan usaha tani sebagai prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan jalan usaha tani paling lebar 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda 3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.


Penetapan lebar jalan baru dibuat dengan menyesuaikan arahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Wilayah tutupan teridentifikasi sebagai kawasan pertanian, oleh karena itu, lebar jalan yang direncanakan tidak boleh lebih dari 2,5 m dan tidak boleh diaspal. Dengan mempertimbangkan kondisi topografi tanah tutupan yang kontur tanahnya cukup terjal dan bervariasi, maka diberikan tambahan 1 m untuk struktur jalan. Lebar JUT harus dibatasi mengingat pesatnya fenomena perubahan guna lahan pertanian di sekitar pengembangan JUT yang telah ditingkatkan kapasitasnya (Ramadhan, 2023). Oleh karena itu, konsolidasi tanah dapat juga sebagai instrumen untuk pengendalian alih fungsi lahan dari sektor pertanian menjadi non pertanian.

Penempatan lokasi PSU perlu mempertimbangkan beberapa hal meliputi aspirasi masyarakat, kondisi topografi dan elevasi Tanah Tutupan Jepang Parangtritis. PSU tersebar di setiap zona di kawasan tanah tutupan, termasuk rencana jalan yang diusahakan dapat menghubungkan

zona dan sub zona di kawasan tanah tutupan. Lokasi penempatan tugu reforma agraria yang dijadikan sebagai simbol atau *tetenger* direncanakan di lokasi yang dekat dengan JLS. Hasil desain awal (*visioning*) dapat dilihat pada Gambar 5, Gambar 6.



Gambar 5. Peta Zona Desain Awal (*Visioning*) Konsolidasi Tanah  
Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Desain Tanah Tutupan, 2023



Gambar 6. Sebaran kebutuhan PSU  
Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Desain Tanah Tutupan, 2023

Dokumen perencanaan konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Kalurahan Parangtritis yang berisi kajian tata ruang dan kebijakan sektor, analisis pemetaan sosial dan potensi Kawasan, sket desain awal (*visioning*) konsolidasi tanah dan Berita Acara Kesepakatan Peserta Konsolidasi tanah menjadi dasar penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur DIY (Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019). Penandatanganan tersebut sesuai dengan kriteria bahwa konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Kalurahan Parangtritis adalah program strategis. Penetapan Lokasi diterbitkan oleh Gubernur DI. Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 39/KEP/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan terbitnya SK penetapan lokasi maka subjek dan objek peserta konsolidasi tanah menjadi jelas dan pasti.

g. Pembiayaan Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Parangtritis

Kegiatan konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Parangtritis sangat tergantung dari pembiayaan atau anggaran. Pada prinsipnya, pembiayaan konsolidasi tanah Tutupan Jepang Parangtritis ini ditanggung para peserta melalui kontribusi pemberian tanahnya untuk kepentingan umum berupa JJLS dan PSU. Sitorus (2015) berpendapat bahwa sedapat mungkin peserta konsolidasi tanah tidak dibebani lagi dengan pembiayaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah karena masyarakat yang sudah memberikan tanahnya untuk pembangunan. Berdasarkan Permen ATR/Ka BPN Nomor 12 tahun 2019 Pasal 59 ayat 1 dan sesuai dengan kesepakatan Tim GTRA DIY pada tahun 2021, selanjutnya disusun kesepakatan mengenai keterlibatan *stakeholder* untuk penyediaan anggaran pelaksanaan konsolidasi tanah untuk penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis.

Tabel 3. Skema keterlibatan *stakeholder* dalam penyediaan anggaran pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis

No	Kegiatan	Sumber Dana	Tahun
1.	Pembahasan & Pengambilan Kebijakan tentang Status Tanah	Kanwil BPN DIY	2021
2.	Penyusunan Strategi Penataan Aset dan Penataan Akses	Kanwil BPN DIY	2021
3.	Sosialisasi Cipta Kondisi	Pemda Kab. Bantul	2022
4.	Pembuatan & Pemasangan Patok	Pemda Kab. Bantul	2022
5.	Data dan Informasi P4T	Kanwil BPN DIY	2022
6.	Data IP3	Kanwil BPN DIY	2022
7.	Perencanaan Konsolidasi Tanah (Matek)	Kanwil BPN DIY	
8.	Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2023-2024
9.	Sertifikasi Konsolidasi Tanah	Kantah dan Pemda Kab. Bantul	2024
10.	Pemasangan Patok	Pemda Kab. Bantul	2024
11.	Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Pemerintah DIY dan Pemda Kab. Bantul	2025
12.	Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Kanwil BPN DIY, Pemerintah DI. Yogyakarta dan Pemda Kab. Bantul	2025

Sumber: Olah data tahun 2023

## Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis merupakan konsolidasi tanah yang dilakukan pada tanah pertanian yang terletak di daerah pedesaan. Pelaksanaan sertipikasi dilaksanakan sesuai dengan *Roadmap* Tim GTRA D.I. Yogyakarta tahun 2021-2025. Legalisasi aset melalui konsolidasi tanah tidak menjadikan masyarakat yang tidak mempunyai tanah menjadi memiliki tanah atau tidak memberikan hak baru (Luthfi, 2019). Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Parangtritis yang semula mempunyai tanah namun statusnya belum jelas menjadi tanah yang jelas statusnya dibuktikan dengan sertipikat. Hal ini berarti bahwa peserta konsolidasi Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis adalah para pemilik, ahli waris, penggarap atau yang menguasai tanah yang berada di lokasi tanah tutupan tersebut yang sudah ditetapkan melalui SK Penetapan Lokasi.

Kedudukan tanah-tanah SG yang terletak di atas Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis juga sebagai peserta konsolidasi tanah. Bidang-bidang tanah yang sudah diidentifikasi dalam kegiatan IP4T di *overlay* dengan Peta Desa Lama Parangtritis tahun 1928. Peta tahun 1928 digunakan untuk pencocokan data spasial, karena pencoretan persil di atas Tanah Tutupan Jepang Parangtritis terjadi pada tahun 1943. Sementara itu, peta yang pernah diterbitkan sebelum tahun 1943 hanya peta tahun 1928. Untuk bidang-bidang tanah SG yang saat pelaksanaan konsolidasi tanah digarap atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sertipikasi diterbitkan untuk Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai mana Permen ATR/Ka BPN Nomor 2 Tahun 2022. Selanjutnya, masyarakat penggarap atau yang memanfaatkan tanah akan diberikan *kekancingan* oleh pihak Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tahapan konsolidasi tanah dilaksanakan setelah penetapan lokasi konsolidasi Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis oleh Gubernur DIY dengan tahapan sebagai berikut: 1). Pembentukan tim Penyelenggara Konsolidasi Tanah. Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DIY Nomor 53/SK-34.KT/IV/2024 tanggal 2 April 2024 tentang pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024; 2). Pengukuran dan pemetaan bidang tanah, identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah; 3). Penilaian objek konsolidasi tanah; 4). Penyusunan desain rencana dan rencana aksi konsolidasi tanah; 5). Pelepasan hak atas tanah dan penegasan tanah objek konsolidasi tanah; 6). Penerapan desain konsolidasi tanah (*staking out*); 7). Penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Di dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, masyarakat calon peserta konsolidasi tanah membentuk perhimpunan peserta konsolidasi tanah sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat. Perhimpunan tersebut difasilitasi pembentukannya oleh Tim Pelaksana setelah adanya persetujuan seluruh peserta untuk melaksanakan konsolidasi tanah. Perhimpunan peserta konsolidasi tanah mempunyai fungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan konsolidasi tanah.

Pada saat artikel ini ditulis, kegiatan konsolidasi Tanah Tutupan Jepang Parangtritis sedang berlangsung pada tahapan identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah. Identifikasi

subjek dan objek konsolidasi tanah harus dapat menggambarkan kondisi aktual penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terkait dengan bidang tanah di atas Tanah Tutupan Jepang Parangtritis. Adapun alat bukti berupa *Letter C* digunakan untuk memastikan bahwa persil yang dicoret adalah terletak di Tanah Tutupan Jepang Parangtritis, sekaligus memastikan bahwa yang menguasai tanah tutupan tersebut adalah ahli waris dari pemilik *Letter C* asal atau dapat mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah tersebut..

## **Penutup**

Penyelesaian permasalahan pertanahan karena ketidakjelasan status Tanah Tutupan Jepang di Kalurahan Parangtritis mendasarkan pada hasil rapat koordinasi Tim GTRA yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Kesepahaman dan Kesepakatan GTRA DIY Nomor 2411/BA-34.NP/X/2021 tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis melalui mekanisme konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah di atas Tanah Tutupan Jepang merupakan kebijakan dan solusi yang efektif untuk memberikan kejelasan status tanahnya karena terdapat peran serta aktif masyarakat bekas pemilik tanah tutupan; keterlibatan dan dukungan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah; mengacu kepada peraturan perundangan; terdapat unsur kegiatan penataan penguasaan tanah sesuai tata ruang, serta mendukung ketersediaan tanah untuk pembangunan. Konsolidasi tanah yang dilaksanakan tidak hanya menyelesaikan kasus Tanah Tutupan Jepang Parangtritis dalam bentuk sertifikasi tanah, namun juga meningkatkan kualitas lingkungan dan pertanian di tanah tutupan dengan adanya penambahan sarana, prasarana dan infrastruktur untuk pertanian. Sumbangan tanah berupa sarana, prasarana dan infrastruktur merupakan partisipasi masyarakat yang menjadi bagian pembiayaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Kendala dan hambatan ditemui dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Tanah Tutupan Jepang Parangtritis terdapat 3 (tiga) bentuk, yaitu kendala subjek, objek dan kelembagaan. Dalam hal kendala subjek, penguasaan tanah tutupan saat ini sangat kompleks. Tanah tidak hanya dikuasai oleh ahli waris pemilik tanah sebelumnya, namun beberapa ahli waris telah melakukan peralihan. Sementara itu, ahli waris merupakan ahli waris generasi kedua dan atau generasi ketiga dari pemilik awal tanah tutupan. Sehingga jumlah subjek yang tertulis di dalam *Letter C* tanah tutupan yang sebelumnya tidak dapat dijadikan acuan dalam penataan melalui konsolidasi tanah. Terkait kendala objek, objek Tanah Tutupan Jepang Parangtritis berada pada lokasi dengan topografi berbukit terjal, sehingga tidak mudah dalam proses pendataan, pengukuran dan pemetaan. Oleh karena itu dibutuhkan pendataan yang menyeluruh agar didapatkan data yang jelas dan akurat terkait objek yang akan dikonsolidasikan. Secara kelembagaan, sampai dengan saat ini belum ada komitmen kuat dari para *stakeholder* dalam tindak lanjut pembangunan sesudah sertifikasi konsolidasi tanah kecuali untuk pembangunan infrastruktur JLS sehingga perlu adanya Tim Koordinasi yang terdiri dari pemangku kepentingan terkait yang khusus berperan dalam tindak lanjut pasca konsolidasi tanah baik pembangunan fisik maupun *access reform*-nya.

## Daftar Pustaka

- Aksinudin, Saim. (2023). Implikasi Pertanahan dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia. *Litigasi*, 24(2), 184–204. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9804>
- Andriani, H. S. (2020). *Evaluasi Kegiatan Konsolidasi Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung* [Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta]. <http://repository.stpn.ac.id/327/>
- Anugerah, I. (2019). Persoalan Agraria & Demokrasi di Indonesia (Agrarian Affairs and Democracy in Indonesia). *PRISMA*, 38(3), 3–16.
- Astrisele, A., & Santosa, P. B. (2019). Journal of Geospatial Information Science and Engineering Estimating Land Value Change Post Land Consolidation of Gadingsari. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 2(2), 195–205. <https://doi.org/10.22146/jgise.51309>
- Baranowska, A., Zarzecka, K., & Rudzki, Z. (2019). The process of land consolidation as the element of arranging rural space on the example of the Łubka and Zaliszcze Villages. *Journal of Ecological Engineering*, 20(1), 9–15. <https://doi.org/10.12911/22998993/93876>
- De Vries, W. T. (2022). Social Aspects in Land Consolidation Processes. *Land*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/land11030452>
- Demetriou, D. (2013). The development of an integrated planning and decision support system (IPDSS) for land consolidation. *Springer Science & Business Media*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-02347-2>
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2023). *Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL dan Penyelesaian Konflik Agraria)*. CV. Pustaka Prima.
- Junarto, R., Lutfi, A. N., Wijarnako, T. F., & Wulansari, H. (2022). Refleksi Atas Kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 2, 133–145.
- Laporan Akhir Penyusunan Desain Tanah Tutupan. (2023).
- Luthfi, A. N. (2019). *Membangun Bersama Rumah Agraria*. Sajogyo Institute.
- Nugrahapsari, R. A., & Suharno. (2023). Kebijakan Sumber Daya Lahan dan Sistem Tenurial di Indonesia: Konsolidasi Lahan Melalui Pertanian Korporasi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 40(2), 91–103. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/fae.v40n2.2022.91-103>
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>
- Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah, (2024).
- Purnama, D., & Khasanah, D. D. (2024). The Role of The National Land Agency in Preventing and Setting Land Disputes in Indonesia. *Journal of Law, Politica and Humanities*, 4(4), 943–954. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.543>
- Raharjo, S. A., & Sulastriyono. (2017). *Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Bekas Okupasi Tentara Jepang di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali*.



Universitas Gadjah Mada.

- Ramadhan, Muhammad Nabil. (2023). *Pembangunan Jalan Usaha Tani Menurut Peraturan Menteri pertanian Nomor 52 Tahun 2018 dan Masalah Mursalah (Studi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Safa'at, R. (2013). Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. *Lex Journalica*, 10(1).
- Sembiring, J. (2012). *Tanah Negara*. STPN Press.
- Simatupang, Redimon Lala. (2020). Rancangan Konsolidasi Tanah Terhadap “Tanah Tutupan” sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Bantul [Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta]. <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Simatupang, R. L., Sutaryono, & Luthfi, A. N. (2021). Merancang Konsolidasi Tanah. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(1). <https://www.jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/138>
- Sonata, D. L. (2014). Hukum dan Penelitian Hukum. *Fiat Justisia*, 8(1), 134. <https://doi.org/10.25041/FiatJustisia.V8NO1.283>
- Sugiharto. (2017). *Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Sultan Ground dan Paku Alaman Ground)*. Universitas Indonesia.
- Sulle, D., & Sudaryono. (2006). *Konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya di desa Trimulyo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. Universitas Gadjah Mada.
- Sumardjono, M., Ismail, N., & Isharyanto. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Penerbit Kompas.
- Sumardjono, M. S. W. (1997). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Mediasi*. Era Hukum, 11(3).
- Surata, I. G. (2022). Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum*, 10(2), 137–144. <https://doi.org/10.37637/kw.v10i2.1247>
- Sutaryono. (2023). Reforma Agraria Selesaikan Konflik Agraria. SKH Kedaulatan Rakyat. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/3917>
- Thetanaya, & Nurcholis, C. (2021). Public Engagement in Agrarian Conflict Resolution. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 170–193. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.13190>
- Utami, W., & Sarjita. (2021). *Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara Dari Masa ke Masa*. STPN Press, Yogyakarta
- Wehrmann, B. (2008). *Land Conflicts : A practical guide to dealing with land disputes*. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- West, R. (2011). *Normatif Jurisprudence : An Introduction*. Cambridge.
- Yunianto, Fajar. (2017). *Kajian Yuridis Status Tanah “Tutupan” di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.